

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2003

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN INDUSTRI KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana upaya dalam rangka menertibkan dan pemberian Izin Usaha dibidang Industri Kayu sekaligus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) dipandang perlu menetapkan pemberian Izin Industri Kayu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan, tentang Retribusi Izin Industri Kayu.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 27);
 - 2. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - 3. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 - 4. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - 5. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 - 6. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 7. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

10. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 1987 tentang Penyerdehanaan Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Negara 1987 Nomor 22);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 : Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG RETRIBUSI IZIN INDUSTRI KAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
5. Industri adalah Kegiatan Ekonomi yang mengolah Bahan Mentah, Bahan Baku, Barang setengah Jadi, dan atau Barang Jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri;
6. Pengusaha Industri Kayu adalah Badan Usaha atau Perorangan yang melakukan kegiatan dibidang Penggergajian Kayu;

7. Jenis Industri adalah Bagian atau suatu cabang Industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
8. Perluasan Perusahaan Industri Kayu yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30 % dari kapasitas yang diijinkan;
9. Ijin adalah ijin yang diberikan oleh Bupati Barito Selatan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendirikan dan Mengoperasikan Industri Kayu baik berupa Tanda Daftar Industri (TDI) Ijin Usaha Industri (IUI) atau Ijin Perluasan;
10. Tanda Daftar Industri adalah Ijin yang diberikan kepada Badan Usaha atau Perorangan dengan Nilai Investasi Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha;
11. Izin Usaha Industri (IUI) adalah Izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau Perorangan dengan Nilai Investasi diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha;
12. Izin Perluasan adalah Izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau Perorangan yang melakukan Perluasan melebihi 30 % dari Kapasitas Produksi yang telah diijinkan sesuai dengan IUI;
13. Pungutan Daerah adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Bendaharawan Khusus Penerima adalah mereka yang diberi tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membukukan dan menyetor ke Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan dan atau rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah / Bank lain / Kantor Pos yang ditunjuk serta melaporkan / mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
16. Petugas Pemungut adalah mereka yang diangkat / ditunjuk untuk membantu pelaksanaan tugas Bendaharawan Khusus Penerima yang personilnya dari Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, dengan tugas menerima, menyimpan, membukukan dan menyetorkan uang Pendapatan Daerah kepada Bendaharawan Khusus Penerima dan melaporkan / memper tanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
17. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
19. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, peraturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
20. Retribusi Perizinan Usaha dan Hasil Industri kayu yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran kepada Pemerintah Daerah oleh orang pribadi atau badan untuk mengambil manfaat dari izin usaha dan industri kayu;

21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin Usaha dan industri kayu;
23. Surat Ketetapan objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdoRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi untuk melaporkan dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang;
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
30. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Industri Kayu.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Badan Usaha atau perorangan yang melakukan Industri kayu atas pembayaran pemberian Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri atau ijin Perluasan.

Pasal 4

- (1) Subyek Pungutan dalam Peraturan Daerah ini adalah Badan Usaha atau Perorangan yang memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) dan Ijin Perluasan.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pungutan adalah :
 - a. Untuk Badan Usaha adalah Penanggung Jawab / Direktur;
 - b. Untuk Perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya atau Ahli Warisnya.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang mendirikan dan atau mengoperasikan / menjalankan Industri Kayu Wajib mempunyai Tanda Daftar Industri (TDI), Ijin Usaha Industri(IUI) atau Ijin Perluasan.
- (2) TDI, IUI dan Ijin Perluasan dikeluarkan setelah melunasi Pungutan Daerah menurut Peraturan Daerah.

Pasal 6

TDI, IUI dan Ijin Perluasan berlaku selama Perusahaan Industri kayu yang bersangkutan masih beroperasi dan Wajib Daftar Ulang setiap 1 (satu) Tahun sekali.

Pasal 7

Bilamana Pemegang Ijin Meninggal Dunia, maka ahli waris Pemegang Ijin dapat meneruskan sampai dengan waktu Daftar Ulang dan setelah itu wajib melakukan balik nama.

BAB IV

TATA CARA PERMINTAAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

Pasal 8

- (1) Setiap Pendirian dan Pengoperasian Perusahaan Industri Kayu yang Nilai Investasi Perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk Tanah dan Bangunan tempat Usaha Wajib Memperoleh TDI.
- (2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI), pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati yang disertai data :
 - a. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat.
 - b. Untuk Perusahaan Perorangan pemilik harus melampirkan foto Copy KTP Kabupaten Barito Selatan.
 - c. Bagi Badan Usaha, Copy Akte Pendirian.
 - d. Keterangan / Bukti pemilikan Tanah.
 - e. Keterangan bangunan yaitu IMB dari Pemerintah.
 - f. Denah Lokasi Industri
 - g. Syarat-syarat lain yang ditetapkan :
 - 1) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) / Surat gangguan (HO).
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
 - 3) Surat Ijin Domisili.
 - 4) Surat Izin Reklame.
 - 5) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
 - 6) Surat Jaminan Bahan Baku.
- (3) Setelah memenuhi persyaratan administrasi, Bupati memerintahkan pemeriksaan lokasi industri.

Pasal 9

Selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sejak diterimanya permintaan TDI sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini, secara benar dan lengkap Bupati menerbitkan TDI.

BAB V

TATA CARA PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

Pasal 10

- (1) Setiap pendirian dan atau pengoperasionalan Perusahaan Industri Kayu yang nilai Investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI).
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang disertai data sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permohonan memenuhi syarat administrasi maka Bupati memerintahkan Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan yang meliputi :
 - a. Mesin Peralatan.
 - b. Kapasitas terpasang.
 - c. Perizinan Bangunan.
 - d. Pengelolaan Lingkungan.
 - e. Pengisian Formulir.
- (2) Hasil Pemeriksaan Lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (3) Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan Surat Penolakan Permohonan apabila hasil Laporan Pemeriksaan lapangan tidak sesuai dengan isian Formulir pemohon yang bersangkutan.

Pasal 12

Setelah pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan ternyata memenuhi persyaratan maka Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI) / Tanda Daftar Industri (TDI).

BAB VI

TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan Industri Kayu yang telah memiliki Izin Usaha Industri jika melakukan perluasan wajib memperoleh Izin.
- (2) Untuk memperoleh izin perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri.

Pasal 14

- (1) Pengajuan permintaan izin perluasan diajukan oleh perorangan atau badan usaha yang bersangkutan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah diisi secara lengkap dan benar, Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan izin perluasan.

BAB VII

PENOLAKAN PENUNDAAN PERMINTAAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

Pasal 15

Terhadap permintaan TDI yang diterima dan ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam isian yang diajukan, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak ditemukannya perbedaan jenis industri tersebut Bupati memberikan surat penolakan TDI disertai alasan-alasannya.

Pasal 16

- (1) Terhadap permintaan TDI yang diterima ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada isian yang ditentukan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal mengeluarkan surat penundaan disertai dengan alasan-alasannya.
- (2) Terhadap surat penundaan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapinya.
- (3) Apabila Perusahaan Industri Kayu dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (2) tidak dapat memenuhinya, Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan surat penolakan permintaan TDI.

Pasal 17

Keputusan Bupati mengenai penolakan permintaan TDI dapat menanggukhan perubahan baru.

BAB VIII

PENOLAKAN / PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

Pasal 18

Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

- a. Lokasi pabrik tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- b. Jenis Industri tidak sesuai;
- c. Tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya BAP, Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan surat penolakan disertai alasan-alasannya.

Pasal 19

- (1) Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan yang ditentukan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Bupati menerbitkan surat penundaan disertai dengan alasan-alasannya.
- (2) Terhadap surat penundaan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penundaan.

- (3) Apabila perusahaan industri kayu dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (2) tidak dapat memenuhinya, Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan surat penolakan permintaan IUI.

Pasal 20

Bagi industri yang ditolak IUI-nya dapat mengajukan permohonan kembali IUI baru.

BAB IX

PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 21

- (1) Perusahaan industri diberi peringatan tertulis apabila :
- Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan;
 - Belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan;
 - Tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan industrinya terhadap lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Melakukan kegiatan usaha Industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya.
 - Melakukan perpindahan lokasi tanpa persetujuan Bupati.
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri Kayu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 22

- IUI atau TDI dibekukan apabila tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Pembekuan IUI atau TDI bagi perusahaan industri berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha industri.
- Apabila dalam masa pembekuan izin perusahaan industri, yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka izinnya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 23

- (1) IUI atau TDI dapat dicabut oleh Bupati apabila :
- IUI atau TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini;

- c. Perusahaan industri tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundangan yang memuat sanksi pencabutan IUI atau TDI.
- (2) Pencabutan IUI atau TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis lagi.

BAB X

INFORMASI INDUSTRI

Pasal 24

- (1) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI atau TDI wajib menyampaikan informasi Industri secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Penyampaian Informasi Industri secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagi Perusahaan yang memperoleh IUI setiap 3 (tiga) bulan sekali setiap tanggal 1 bulan berikutnya.
 - b. Bagi Perusahaan yang memperoleh TDI setiap 3 (tiga) bulan sekali setiap tanggal 1 bulan berikutnya.

BAB XI

PENGgantian DAN PERUBAHAN

Pasal 25

- (1) Apabila IUI atau TDI yang telah dimiliki Perusahaan Industri Kayu hilang atau rusak atau tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan mengajukan permohonan penggantian kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Setiap permohonan penggantian IUI dan TDI yang rusak agar dilampiri yang asli dan yang hilang agar dilampiri Surat Keterangan dari Kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya Surat IUI atau TDI tersebut.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan penggantian IUI atau TDI tersebut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan IUI atau TDI sebagai pengganti IUI atau TDI yang hilang tersebut.

Pasal 26

- (1) Perusahaan Industri Kayu yang telah mendapatkan IUI, TDI atau Ijin Perluasan yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis selambat lambatnya 15 (Lima belas) hari kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan persetujuan perubahan dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, TDI, atau izin perluasan.

BAB XII

BESARNYA PUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 27

- (1) Besarnya pungutan dari pemberian Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) dan izin perluasan adalah sebagai berikut :

a. Tanda Daftar Industri	Rp. 1.500.000,-
b. Izin Usaha Industri	Rp. 3.000.000,-
c. Izin Perluasan	Rp. 1.000.000,-

- (2) Untuk Pendaftaran setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

a. Tanda Daftar Industri	Rp. 1.000.000,-
b. Izin Usaha Industri	Rp. 1.500.000,-

Pasal 28

Penyetoran Pungutan Daerah yang dikenakan dari pemberian TDI, IUI dan izin perluasan serta pendaftaran ulang dimaksud pada pasal 25 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pemohon langsung ke Bendaharawan Khusus Penerima.

Pasal 29

- (1) Bukti Pembayaran Pungutan Daerah dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini wajib dilampirkan pada saat pengajuan berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pemberian TDI, IUI, atau izin perluasan.
- (2) Bukti pembayaran dan copy bukti setor disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai bahan monitoring.

Pasal 30

Bendaharawan Khusus Penerima bertugas dan berkewajiban untuk menerima, menyimpan dan menyetor biaya pembuatan TDI, IUP dan Ijin Perluasan ke Kas Daerah serta mempertanggungjawabkan seluruh hasil biaya pembuatan TDI, IUP dan Ijin Perluasan yang dikelolanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB XIII

CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Pasal 31

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat TDI, IUI dan Ijin Perluasan.

BAB XIV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 32

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 33

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SpdoRD.
- (2) SpdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SpdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan SpdoRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB XVI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKT.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) ditiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi TDI, IUI dan Ijin Perluasan terutang dilunasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan Surat Keputusan Keberatan yang harus dibayar bertambah, yang tidak ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

K E B E R A T A N

Pasal 40

- 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Retribusi tersebut.
- 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SRDLB diterbitkan, kecuali bila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 5) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- 6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 41

- 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran, retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pajak / Retribusi (SKP / SKR).
- (5) Apabila kelebihan pengembalian pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pemberian cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan usaha industri kayu dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil industri kayu.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan industri kayu.

BAB XXV

PENYIDIKAN

Pasal 47

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas khusus menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 47, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - f. Memanggil seorang utnuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki rumah tersangka;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 50

IUI, Izin Perluasan atau TDI yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan-bahan, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 51

Bentuk/model formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) IUI, Izin Perluasan atau TDI yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan diwajibkan mendaftarkan ulang sebagaimana dimaksud Pasal 27 dan Pasal 8 ayat (2).
- (2) Perusahaan Industri Kayu yang telah memperoleh IUI apabila melakukan perluasan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, mengajukan permohonan kepada Bupati untuk memperoleh izin perluasan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Perusahaan Industri Kayu yang telah memperoleh TDI sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini apabila melakukan perluasan :
 - a. Yang nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah perluasan menjadi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak perlu TDI perluasan.
 - b. Yang nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah menjadi diatas Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tetapi sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, mengajukan kepada Bupati untuk memperoleh TDI.

Pasal 53

Terhadap perusahaan industri kayu setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini belum memiliki IUI atau TDI diwajibkan mengurus IUI atau TDI menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Bupati membentuk Tim terpadu dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah ini yang bertugas melakukan pendataan dan penerbitan perizinan industri kayu dan setelah masa tugasnya berakhir pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan secara Instansional dibawah koordinasi Bupati.

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Disahkan di Buntok
pada tanggal 6 Pebruari 2003

BUPATI BARITO SELATAN,



Ir. H. BAHARUDIN H. LISA, MM

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 7 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



Drs. H. ZAIN ALKIM
Pembina Tingkat I
NIP. 530 001 903

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2003 NOMOR 7